KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
4. Seluruh Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memahami kewajiban pelaporan

penerimaan dan penolakan gratifikasi, terutama gratifikasi terkait hari raya dan tata cara pelaporannya.

2. Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan keseragaman dalam pemahaman dan tindakan pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi terkait hari raya bagi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam rangka mewujudkan *good government* dan *clean governance* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Ruang Lingkup

1. Pencegahan gratifikasi hari raya keagamaan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai BPOM meliputi Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi; dan
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

E. Isi

1. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi
2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai BPOM, baik secara individu maupun mengatasnamakan Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Setiap Pegawai BPOM dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Pegawai memiliki kewajiban untuk:
   a. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
   b. melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi; dan
   c. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak.
5. Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi Gratifikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
   b. tidak diketahui identitas pemberi;
   c. Penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
   d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi,

membahayakan diri dan/atau karier Penerima Gratifikasi, serta ancaman lainnya.

6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.
7. Penolakan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Unit Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak atau diterima dengan menyertakan dokumentasi sebagai data dukung. Selanjutnya UPG Unit Kerja menyampaikan laporan gratifikasi kepada UPG Instansi paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima laporan gratifikasi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi pada tautan *http://sangintegritas.pom.go.id*
8. Tata cara pelaporan gratifikasi melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 sebagai berikut:
   a. *Login* pada aplikasi melalui tautan *http://sangintegritas.pom.go.id* dengan menggunakan NIP untuk ASN/NIK untuk pegawai lain dan kata kunci awalnya adalah **rb12345**.
   b. Pada kolom menu gratifikasi, klik "Buat Laporan".
   c. Isi data penerimaan dan penolakan gratifikasi, data pelapor gratifikasi, data pemberi gratifikasi, dan alasan dan kronologi gratifikasi disertai dengan bukti pendukung.
   d. Klik "Laporkan".
9. Selanjutnya laporan gratifikasi masuk dalam akun UPG Unit Kerja untuk diverifikasi melalui aplikasi dengan tahapan sebagai berikut:
   a. *Login* pada aplikasi melalui tautan http://sangintegritas.pom.go.id dengan menggunakan *username* dan *password* UPG Unit Kerja.
   b. Pada Data Laporan Gratifikasi klik "Lihat Detail", lalu klik "Analisis UPG unit"
   c. Isi pertanyaan analisis dengan klik pada bagian "Ya" atau "Tidak".
   d. Jika analisis UPG unit sudah sesuai, maka pada bagian atas kanan klik "Teruskan ke Inspektur", dan
   e. Klik "Kirim".

f. Selanjutnya Inspektorat Utama selaku UPG Instansi akan meneruskan laporan kepada KPK.

10. Dalam hal terdapat kendala dalam pelaporan gratifikasi melalui aplikasi http://sangintegritas.pom.go.id, dapat menghubungi narahubung untuk wilayah Pengawasan Inspektorat I Wisnu (HP:085641117232) dan untuk wilayah Pengawasan Inspektorat II Mozes (HP:082135882142).
11. Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti memberikan imbauan secara internal kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
12. Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja diharapkan dapat menyampaikan informasi melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai BPOM.
13. Inspektorat Utama melakukan pemantauan terhadap pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai BPOM.
14. Pegawai BPOM dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

F. Penutup

Pengendalian gratifikasi merupakan salah satu bentuk nyata penegakan integritas dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Maka dengan ini, diharapkan agar seluruh pihak dapat mendukung pengendalian gratifikasi di lingkungan BPOM.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 13 April 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ★ REPUBLIK INDONESIA ★

PENNY K. LUKITO